



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 129 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2024-2027

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas Melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, satuan tugas memiliki fungsi:
- a. melakukan Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan Pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. dinas terkait;
 2. lembaga layanan;
 3. ahli; atau
 4. pihak terkait,yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan pada satuan Pendidikan di Kabupaten Polewali Mandar, berupa:
 1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
 2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan Pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. pemberian rekomendasi layanan Pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
 2. pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
 3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kekerasan di Lingkungan satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, satuan tugas dapat berkoordinasi dengan:
- a. dinas kesehatan atau dinas terkait lainnya;
 - b. psikolog, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya;
 - c. pekerja sosial;
 - d. unit pelaksana teknis Kementerian pada daerah setempat;
 - e. perwakilan organisasi Masyarakat sipil atau praktisi yang berfokus pada bidang Pendidikan dan/atau bidang Penanganan Kekerasan; dan/atau
 - f. pihak lain yang diperlukan dalam Penanganan Kekerasan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan KETIGA satuan tugas memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sebagaimana yang dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan KETIGA Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 129 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	Bupati Polewali Mandar	Pelindung	
2	Kepala Kepolisian Polewali Mandar	Pelindung	
3	Komandan Distrik Militer (KODIM) 1402 Polewali Mandar	Pelindung	
4	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Pengarah	
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggung Jawab	
6	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P2KBP3A	Sekretaris	
8	Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran	Anggota	
9	Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS	Anggota	
10	Kepala Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan	Anggota	
17	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota	
18	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Anggota	
19	Kepala Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan	Anggota	
20	Kepala Bidang Komunikasi dan Publikasi Dinas Kominfo. SP	Anggota	
21	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiba Umum Satpol PP	Anggota	
22	Kasat Reskrim Polres Polewali Mandar	Anggota	
23	Pasi Intel Dim 1402 Polewali Mandar	Anggota	
22	Kasi. Sekolah Dasar	Anggota	
24	Kasi. Sekolah Menengah Pertama	Anggota	
25	Kasi. GTK SD	Anggota	
26	Kasi. GTK SMP	Anggota	
27	Kasi. PAUD	Anggota	
28	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar	Anggota	
29	Koordinator Pengawas Pendidikan	Anggota	

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2024

